



LURAH NGESTIHARJO KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH NGESTIHARJO
NOMOR 58 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGADAAN BARANG DAN JASA
KALURAHAN NGESTIHARJO
TAHUN ANGGARAN 2023

LURAH NGESTIHARJO

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kalurahan Ngestiharjo Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Bupati Bantul nomor 59 tahun 2022, Pasal 8 ayat 1 tentang pengelolaan Keuangan;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Ngestiharjo tentang Pembentukan Tim Pengadaan barang dan jasa (TPBJ) kalurahan Ngestiharjo Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum di Kalurahan (Berita Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan (Berita Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
8. Peraturan Kalurahan Ngestiharjo Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Ngestiharjo Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Ngestiharjo Tahun 2022 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH NGESTIHARJO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGADAAN BARANG DAN JASA (TPK) KALURAHAN NGESTIHARJO TAHUN ANGGARAN 2023
- KESATU : Membentuk Tim Pengadaan barang dan jasa (TPBJ) Ngestiharjo dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan Lurah Ngestiharjo ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pengadaan barang dan jasa (TPBK) Kalurahan Ngestiharjo sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:
1. Pra Konstruksi :
 - a. Melakukan Koordinasi dengan Tim Pelaksana Kegiatan;
 - b. Melakukan Penyiapan Kelengkapan Dokumen Pengadaan;
 - c. Melakukan Survey harga untuk menetapkan Harga Perkiraan Sendiri;
 - d. Membantu Pelaksana Kegiatan Anggaran dalam menyusun Rencana Anggaran Biaya pengadaan berdasar harga perkiraan sendiri;
 - e. Melakukan evaluasi Rencana Anggaran Biaya perencanaan dengan rencana anggaran biaya pengadaan dengan pelaksana kegiatan anggaran;
 - f. Memberi masukan kepada pelaksana kegiatan anggaran dalam hal harga barang/jasa melebihi pagu rincian obyek belanja;
 - g. Melakukan Proses Pengadaan baik dengan permintaan penawaran maupun lelang;
 - h. Memilih dan menetapkan penyedia.
 2. Konstruksi
 - a. Melakukan pemeriksaan kesesuaian dokumen pengadaan barang/jasa berdasarkan bukti penerimaan dari Tim Pelaksana Kegiatan yang disampaikan kepada Pelaksana Kegiatan Anggaran;

- b. Menyiapkan dokumen laporan pengadaan barang/jasa dalam rangka pemenuhan kelengkapan proses pembayaran kepada penyedia sesuai dengan perjanjian yang menjadi ketugasannya untuk ditindaklanjuti pembayarannya oleh Pelaksana Kegiatan Anggaran;
- c. Menyusun Dokumen Pengadaan;

3. Paska Konstruksi

- a. Melaporkan dan Menyerahkan dokumen Pengadaan barang dan jasa kepada Pelaksana Kegiatan Anggaran.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengadaan Barang dan jasa (TPBJ) diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Lurah ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Ngestiharjo Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Ngestiharjo
pada tanggal 30 Desember 2022

LURAH NGESTIHARJO


ttd

FATHONI ARIBOWO

Salinan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada Yth.:

1. Panewu Kasihan
2. Ketua Bamuskal Kalurahan Ngestiharjo
3. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan / atau dipergunakan sebagaimana mestinya



LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH NGESTIHARJO
NOMOR 58 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGADAAN
BARANG DAN JASA (TPBJ)
KALURAHAN NGESTIHARJO
TAHUN ANGGARAN 2023

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KALURAHAN	KETERANGAN
1.	Ketua	Dukuh Janten	Jumawan
2.	Sekretaris	Tokoh Masyarakat	Kus Hananto
3.	Anggota	Tokoh Masyarakat	Dwi Lestari

LURAH NGESTIHARJO

ttd

FATHONI ARIBOWO

